



Nomor : 32 / Pid.B / 2013/ PN.Olm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA Alias DION.
Tempat lahir	:	Kupang.
Umur /tgl lahir	:	18 Tahun / 08 Juni 1994.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kewarganegaran/ kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Rt. 03 Rw. 01 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang.
Agama	:	Kristen Katholik.
Pekerjaan	:	Mahasiswa.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d. 13 Agustus 2012;
3. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Agustus 2012 s/d. 6 September 2012; -
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi sejak tanggal 07 Nopember 2012 s/d tanggal 05 Nopember 2012;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi No. 32/ Pen.Pid/2013/PN.Olm, tanggal 28 Februari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi No. 32/Pen.Pid/2013/PN.Olm, tanggal 28 Februari 2013, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **Antonius Donisius Lamahoda alias Dion**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

-
1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA Alias DION** terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia” dan “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan Kedua Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS**

DIONISIUS LAMAHODA Alias DION dengan pidana penjara

selama **2 (dua) tahun** dikurangi sepenuhnya selama

terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah

terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 DH 4259 AK.
- 1 (satu) lembar STNK DH 4259 AK, An. EC SIMON RUMAT,DRS.
- 1 (satu) lembar SIM C, An. ANTONIUS D. LAMAHODA.
- 1 (satu) buah Helm "INK" Warna Hitam Ukuran "M".

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa ANTONIUS

DIONISIUS LAMAHODA.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash Titan DH 5782 BH.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban JOKO

ARIYANTO NDUN.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut di atas, maka Terdakwa telah mengajukan pembelaannya yang telah dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum dan mohon keringan hukuman, karena Terdakwa sebagai mahasiswa masih mau melanjutkan perkuliahannya;

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 3 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya seperti yang terurai dalam pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan tertanggal 25 Juli 2012 Nomor Register Perkara : PDM-123/OLMS/07/2012 yang telah dibacakan di persidangan yaitu sebagai berikut ;

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA Alias DION**, pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekira jam 10.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012 bertempat di jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yaitu korban Olivia Lake meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Kuning DH 4259 AK dari arah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang kearah Oesao dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dengan kondisi jalan beraspal, lebar, lurus, rata, terdapat marka jalan putus-putus yang membagi dua jalur, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, permukaan jalan kering, cuaca cerah di siang hari dan arus lalu lintas cukup ramai dengan memboncengkan korban Olivia Lake dan dari arah yang sama arah kupang kearah Oesao saksi korban Joko Ariyanto Ndun juga sementara mengemudikan sepeda motor Suzuki Smash Titan warna Hitam DH 5782 BH dengan kecepatan sekitar 25-30 Km/Jam menggunakan perseneling 3 (tiga) dimana posisi sepeda motor saksi korban Joko Ariyanto Ndun berada di depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, sesampainya ditempat kejadian sepeda motor saksi korban Joko Ariyanto Ndun akan bergerak ke kanan jalan untuk mengisi bensin setelah saksi korban Joko Ariyanto Ndun menyalakan lampu reteng ke kanan dan bergerak pelan-pelan ke tengah badan jalan kemudian saksi korban Joko Ariyanto Ndun berbelok masuk ke kanan jalan jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao, dengan posisi roda depan dan belakang sudah melewati marka jalan selanjutnya sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa yang sedang memboncengkan korban Olivia Lake dengan menggunakan kecepatan tinggi, menggunakan

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 5 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseneling 4 (empat), terdakwa melepaskan tangan kiri untuk memperbaiki tali helm yang terlalu kencang kancingannya sehingga dalam jarak sekitar 5 (lima) meter saat itu terdakwa baru melihat pergerakan sepeda motor yang dikemudikan saksi korban Joko Ariyanto Ndun yang akan bergerak kekanan jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat dan dengan kecepatan tinggi dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan sehingga terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan upaya pengereman, mengurangi kecepatan maupun mencoba membanting stir kemudian menabrak sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikemudikan saksi korban Joko Ariyanto Ndun dari arah belakang hingga saksi korban Joko Ariyanto Ndun langsung jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikemudikannya diatas badan jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao dan terdakwa maupun korban Olivia Lake yang dibonceng terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh dan terseret ke badan jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao, yang mengakibatkan korban Olivia Lake tidak sadarkan diri, selanjutnya korban Olivia Lake dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, namun setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat kemudian korban Olivia Lake meninggal dunia.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban Olivia Lake mengalami patah pada tulang hidung, luka lecet dipunggung tangan kiri dan luka atau cedera di kepala bagian belakang. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor : R/222/VER/XII/2012/Dokpol tanggal 07 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT dr. I Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan tidak sadar, keluar darah dari hidung dan telinga, patah pada tulang hidung, menurut surat keterangan penyidik bahwa orang tersebut mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Senin, 03 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 Wita yang bertempat di jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :
 - a. Dua buah luka lecet dipunggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing tujuh centimeter

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 7 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali tiga centimeter dan lima centimeter kali dua centi meter.

- b. Luka atau cedara dikepala bagian belakang dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang hidung, luka lecet dipunggung tangan kiri dan luka atau cedera di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

- Dan setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang akhirnya pada tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 14.00 wita korban Olivia Lake meninggal dunia bersesuaian dengan surat keterangan Kematian Nomor : 1854/812.2/445/20 tanggal 05 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viviyanti, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa benar korban Olivia Lake, umur 18 tahun, pekerjaan mahasiswa tempat tinggal Oebobo benar yang bersangkutan telah dirawat di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 03 Desember 2012 jam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.10 wita dan meninggal tanggal 03 Desember 2012 jam

14.00 Wita akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA Alias DION**, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan dan/atau barang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Supra X 125 warna Kuning DH 4259 AK dari arah Kupang ke arah Oesao dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dengan menggunakan perseneling 4 (empat) dengan kondisi jalan beraspal, lebar, lurus, rata, terdapat marka jalan putus-putus yang membagi dua jalur, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, permukaan jalan kering, cuaca cerah di siang hari dan arus lalu lintas cukup ramai dengan memboncengkan korban Olivia Lake dan dari arah yang sama arah kupang kearah Oesao saksi korban Joko Ariyanto Ndun juga sementara mengemudikan sepeda motor Suzuki Smash Titan

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 9 dari 43 **halaman.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam DH 5782 BH dengan kecepatan sekitar 25-30 Km/Jam menggunakan perseneling 3 (tiga) dimana posisi sepeda motor saksi korban Joko Ariyanto Ndun berada di depan sepeda motor yang dikemudikan terdakwa, sesampainya ditempat kejadian sepeda motor saksi korban Joko Ariyanto Ndun akan bergerak ke kanan jalan untuk mengisi bensin setelah saksi korban Joko Ariyanto Ndun menyalakan lampu reteng ke kanan dan bergerak pelan-pelan ketengah badan jalan kemudian saksi korban Joko Ariyanto Ndun berbelok masuk ke kanan jalan jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao, dengan posisi roda depan dan belakang sudah melewati marka jalan selanjutnya sepeda motor yang dikemudikan oleh terdakwa yang sedang memboncengkan korban Olivia Lake dengan menggunakan kecepatan tinggi, menggunakan perseneling 4 (empat), terdakwa melepaskan tangan kiri untuk memperbaiki tali helm yang terlalu kencang kancingannya sehingga dalam jarak sekitar 5 (lima) meter saat itu terdakwa baru melihat pergerakan sepeda motor yang dikemudikan saksi korban Joko Ariyanto Ndun yang akan bergerak kekanan jalan, karena jarak yang sudah sangat dekat dan dengan kecepatan tinggi dari sepeda motor yang terdakwa kemudikan sehingga terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya dan terdakwa tidak melakukan upaya pengereman, mengurangi kecepatan maupun mencoba membanting stir kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menabrak sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikemudikan saksi korban Joko Ariyanto Ndun dari arah belakang hingga saksi korban Joko Ariyanto Ndun langsung jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikemudikannya diatas badan jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao dan terdakwa maupun korban Olivia Lake yang dibonceng terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh dan terseret ke badan jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao, sehingga sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikemudikan saksi korban Joko Ariyanto Ndun mengalami kerusakan pada feleg roda belakang Penyok dan ban belakang pecah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 310 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. JOKO ARIYANTO NDUN;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada tidak hubungan keluarga;

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 11 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 10.30 wita di jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, lebar, lurus, rata, terdapat marka (As) jalan putus-putus yang membagi dua jalur, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, permukaan jalan kering, cuaca cerah di siang hari dan saat terjadi tabrakan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa benar saksi mengendarai sepeda motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH bergerak dari arah kupang menuju arah Oesao dengan kecepatan sekitar 25-30 km/jam menggunakan persneling 3 (tiga);
- Bahwa benar saksi saat itu hendak membeli bensin yang berada disebelah kanan jalan jika dilihat dari arah Kupang ke arah Oesao;
- Bahwa benar saksi sebelum bergerak ke kanan jalan untuk mengisi bensin saksi sudah menyalakan lampu reteng kanan dari sepeda motor Suzuki Smash Titan dari jarak 25 (dua puluh lima) meter untuk memberikan isyarat kepada pengguna jalan yang bergerak dari arah belakang saksi maupun dari arah depan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat menyalakan lampu reteng kanan dari sepeda motor Suzuki Smash Titan saksi bergerak pelan-pelan ketengah badan jalan;
- Bahwa benar ketika saksi berada di tengah-tengah badan jalan ada beberapa kendaraan sepeda motor yang saksi tidak tahu nomor polisinya bergerak dari samping kiri saksi karena sudah melihat kendaraan saksi yang menyalakan lampu reteng kekanan;
- Bahwa benar saksi pada saat berada ditengah-tengah badan jalan persisnya di atas marka jalan di tempat kejadian, saksi belum masuk ke kanan jalan karena saat itu saksi masih sempat memberikan prioritas jalan kepada kendaraan yang lewat dari arah depan saksi;
- Bahwa benar ketika saksi bergerak berbelok masuk ke kanan jalan jika dilihat dari arah Kupang ke arah Oesao dengan posisi roda depan dan belakang sudah melewati marka jalan tiba-tiba sepeda motor Honda Supra X 125 warna Kuning DH 4259 AK yang dikendarai oleh terdakwa yang sedang memboncengkan korban Olivia Lake menabrak sepeda motor saksi dari arah belakang;
- Bahwa benar saksi tidak mendengar adanya bunyi klakson dari sepeda motor yang terdakwa kendarai yang datang dari arah belakang saksi;

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 13 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tabrakan tersebut saksi langsung jatuh bersama dengan sepeda motor Suzuki Smash Titan di atas badan jalan sebelah kanan sedangkan posisi jatuhnya terdakwa, korban Olivia Lake dan Sepeda Motor Honda Supra X di atas badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah tabrakan saksi melihat terdakwa sedang memegang HandPhone;
- Bahwa benar saksi melihat korban Olivia Lake yang dibonceng terdakwa diangkat oleh warga sekitar tempat kejadian kemudian dinaikkan keatas Mobil Pick Up warna Hitam untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa benar saksi mengalami luka lecet kecil pada lutut kaki kanan dan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang saksi kendarai mengalami kerusakan pada feleg roda belakang penyok dan ban pecah;
- Bahwa benar saksi mengetahui korban Olivia Lake yang pada saat itu diboncengkan oleh terdakwa akhirnya meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 4259 AK, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH, 1 (satu) buah helm "INK" Warna Hitam ukuran "M" yang ditunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan adalah yang digunakan oleh saksi dan terdakwa pada saat terjadi tabrakan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 2. SONI TALLO-MANAFE;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan ada tidak hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 10.30 wita di jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, lebar, lurus, rata, terdapat marka (As) jalan putus-putus yang membagi dua jalur, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, permukaan jalan kering, cuaca cerah di siang hari dan saat terjadi tabrakan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa benar saksi melihat kendaraan yang terjadi tabrakan sekitar 20 (dua puluh) meter dengan posisi saksi berada dibelakang dari kedua kendaraan yang terjadi tabrakan;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor Suzuki smash titan yang di kendarai oleh saksi Joko Ariyanto

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 15 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ndun berada di depan dari sepeda motor Honda Supra

X 125 yang dikendarai oleh terdakwa ;

- Bahwa benar saat itu terdakwa yang mengendarai sepeda motor Supra X 125 sedang memboncengkan korban Olivia lake dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa benar saksi melihat sepeda motor Suzuki Smash Titan yang dikendari oleh saksi Joko Ariyanto Ndun telah menyalakan lampu reteng kekanan dan bergerak pelan-pelan ke tengah-tengah badan jalan;
- Bahwa benar pada saat itu saksi melihat terdakwa memperbaiki tali helm yang dipakainya sambil mengendarai kendaraannya di jalan dengan menggunakan satu tangan dan pergerakan yang cukup cepat;
- Bahwa benar ketika sepeda motor Suzuki Smash Titan tersebut setelah menyalakan lampu reteng kekanan dan ketika sudah berada di tengah-tengah jalan berbelok ke kanan jalan dari arah belakang sepeda motor yang terdakwa kendarai dengan memboncengkan korban Olivia Lake dengan kecepatan tinggi hilang kendali dan kemudian menabrak sepeda Motor Suzuki Smash Titan yang saksi Joko Ariyanto Ndun kendarai dari arah belakang dan mengenai roda bagian belakang sepeda motor Suzuki Smash Titan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah tabrakan tersebut sepeda motor Suzuki Smash Titan jatuh di atas badan jalan sebelah kanan sedangkan posisi jatuhnya terdakwa, korban Olivia Lake dan Sepeda Motor Honda Supra X di atas badan jalan sebelah kiri;
- Bahwa benar ketika itu tidak ada upaya dari pengendara sepeda motor Honda Supra X 125 untuk melakukan upaya pengereman ataupun upaya untuk melambung karena jarak yang sudah sangat dekat;
- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan saksi tidak melihat tempat terjadinya tabrakan namun saksi langsung berbalik arah karena takut melihat tabrakan;
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Smash Titan yang saksi Joko Ariyanto Ndun kendaraai mengalami kerusakan pada feleg roda belakang penyok dan ban pecah;
- Bahwa benar saksi mengetahui korban Olivia Lake yang pada saat itu diboncengkan oleh terdakwa akhirnya meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 4259 AK, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH, 1 (satu) buah helm "INK" Warna Hitam ukuran "M" yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh saksi

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 17 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Ariyanto Ndun dan terdakwa pada saat terjadi tabrakan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 3. THOBIAS NALLE ;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 10.30 wita di jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, lebar, lurus, rata, terdapat marka (As) jalan putus-putus yang membagi dua jalur, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, permukaan jalan kering, cuaca cerah di siang hari dan saat terjadi tabrakan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa benar Sepeda Motor Suzuki Smash Titan bergerak pelan dari arah Kupang tujuan Oesao dan bergerak hendak ke kanan jalan dengan posisi sudah bergerak diatas badan jalan sebelah kanan sedikit melewati marka jalan sedangkan sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dikendarai oleh terdakwa bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Olivia lake bergerak dengan kecepatan tinggi dari arah belakang yang tiba-tiba sepeda motor yang terdakwa kendaraai langsung menabrak sepeda motor Suzuki Smash Titan dari arah belakang dengan bunyi benturan yang cukup keras;

- Bahwa benar saksi melihat pengendara sepeda motor Suzuki Smash Titan sudah menyalakan lampu reteng ke kanan;
- Bahwa benar setelah terjadi tabrakan tersebut saksi melihat sepeda motor Honda Supra X 125 dengan terdakwa dan korban Olivia Lake terseret sejauh 10 (sepuluh) meter dan jatuh di atas badan jalan sebelah kiri dilihat dari arah Kupang ke arah Oesao sedangkan Sepeda Motor Suzuki Smash Titan dan saksi Joko Ariyanto Ndun jatuh di pinggir badan jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah kupang ke arah Oesao.
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Smash Titan yang saksi Joko Ariyanto Ndun kendaraai mengalami kerusakan pada feleg roda belakang penyok dan ban pecah;
- Bahwa benar pada saat itu korban Olivia Lake sudah tidak sadarkan diri dan saksi melihat darah keluar pada telinga kanan dan korban Olivia Lake juga buang air kecil dipinggir jalan sebelah kiri;

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 19 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menahan sebuah mobil Pick Up untuk membawa korban Olivia Lake kerumah sakit Menuju Kupang;
- Bahwa benar korban Olivia Lake yang pada saat itu diboncengkan oleh terdakwa akhirnya meninggal dunia di RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 4259 AK, 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH, 1 (satu) buah helm "INK" Warna Hitam ukuran "M" yang ditunjukkan dalam persidangan adalah yang digunakan oleh saksi dan terdakwa pada saat terjadi tabrakan.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Saksi 4. ANTHON LAKE;

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa dihadapkan kedepan persidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa benar waktu kejadian tabrakan saksi tidak atahu namun pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar pukul 12.00 wita saksi mendapat telephon dari istri saksi bahwa korban Olivia Lake yang merupakan anak kandung dari saksi mengalami kecelakaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Timor Raya dan sementara dalam perjalanan
menuju Rumah Sakit Bhayangkara Kupang;

- Bahwa benar saat kejadian saksi sedang bekerja di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT;
- Bahwa benar saat sampai di RSUD Kupang saksi melihat anak kandung saksi korban Olivia Lake sudah tertidur diatas tempat tidur di ruang Unit Gawat Darurat;
- Bahwa benar saksi melihat korban Olivia Lake tidak sadarkan diri dan mengeluarkan darah dibagian kepala;
- Bahwa benar korban Olivia lake meninggal Dunia sekitar pukul 14.00 wita pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 di Rumah Sakit Umum Kupang setelah menjalani perawatan sekitar satu jam setengah;
- Bahwa benar semua biaya perawatan di Rumah Sakit Umum Kupang maupun di Rumah sakit Bhayangkara Kupang semuas biaya pengobatan di tanggung oleh saksi;
- Bahwa benar saksi telah menerima babi, beras, terigu, kopi maupun gula bantuan dari pihak keluarga namun telah saksi serahkan kembali karena cara penyampaianya kepada saksi tidak jelas dan tidak secara etika dan saksi selaku keluarga maupun orang tua bukan mengharapkan bantuan-bantuan tersebut;
- Bahwa benar saksi selaku orang tua kandung korban Olivia Lake menginginkan masalah kecelakaan

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 21 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditindak lanjuti agar ada efek jera bagi

terdakwa yang memboncengkan korban Olivia Lake;

- Bahwa benar saksi selaku korban Olivia Lake menerima permintaan maaf dari keluarga terdakwa;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Kecelakaan Lalu Lintas;
- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 10.30 wita di jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.
- Bahwa benar kondisi jalan ditempat kejadian beraspal, lebar, lurus, rata, terdapat marka (As) jalan putus-putus yang membagi dua jalur, terdapat bahu jalan sebelah kiri dan kanan, permukaan jalan kering, cuaca cerah di siang hari dan saat terjadi tabrakan arus lalu lintas cukup ramai;
- Bahwa benar terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 4259 AK dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan korban Olivia Lake dari arah Kupang kearah Oesao;

- Bahwa benar terdakwa mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam dan menggunakan perseneling 4 (empat).
- Bahwa benar saksi korban joko Ariyanto Ndun juga sementara mengemudikan sepeda motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH dari arah Kupang kearah Oesao dengan posisi didepan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengendari sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan terdakwa melepaskan tangan kiri untuk memperbaiki tali helm yang terlalu kencang kancingannya sehingga dalam jarak sekitar 5 (lima) meter terdakwa baru melihat pergerakan sepeda motor Suzuki Smash Titan yang akan bergerak kekanan jalan;
- Bahwa benar karena jarak yang sudah sangat dekat terdakwa tidak dapat menguasai sepeda motornya sehingga tidak melakukan upaya pengereman, mengurangi kecepatan maupun mencoba membanting stir sehingga menabrak sepeda motor Suzuki Smash Titan dari arah belakang;
- Bahwa benar saksi korban Joko Ariyanto Ndun langsung jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikemudikannya diatas badan jalan sebelah kanan jika

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 23 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari arah Kupang kearah Oesao dan terdakwa maupun korban Olivia Lake yang dibonceng terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh dan terseret ke badan jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao, yang mengakibatkan korban Olivia Lake tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Smash Titan yang saksi Joko Ariyanto Ndun kendaraai mengalami kerusakan pada feleg roda belakang penyok dan ban pecah;
- Bahwa benar selanjutnya korban Olivia Lake dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, namun setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang beberapa saat kemudian korban Olivia Lake meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan dan membacakan Visum Et Repertum, yaitu :

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/222/VER/XII/2012/Dokpol tanggal 07 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT dr. I Made Handawira Satya, dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan tidak sadar, keluar darah dari hidung dan telinga, patah pada tulang hidung, menurut surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan penyidik bahwa orang tersebut mengalami luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas jalan yang terjadi pada hari Senin, 03 Desember 2012 sekitar pukul 10.30 Wita yang bertempat di jalan Timor Raya Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang.

1. Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka-luka sebagai berikut :

- a. Dua buah luka lecet dipunggung tangan kiri dengan ukuran masing-masing tujuh centimeter kali tiga centimeter dan lima centimeter kali dua centimeter.
- b. Luka atau cedera dikepala bagian belakang dengan ukuran lima centimeter kali dua centimeter.

KESIMPULAN :

Telah diperiksa seorang perempuan yang menurut surat keterangan penyidik berumur delapan belas tahun. Pada pemeriksaan fisik ditemukan patah tulang hidung, luka lecet dipunggung tangan kiri dan luka atau cedera di kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

2. Surat keterangan Kematian Nomor : 1854/812.2/445/20 tanggal 05 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viviyanti, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa benar

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 25 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Olivia Lake, umur 18 tahun, pekerjaan mahasiswa tempat tinggal Oebobo benar yang bersangkutan telah dirawat di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 03 Desember 2012 jam 12.10 wita dan meninggal tanggal 03 Desember 2012 jam 14.00 Wita akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa ; -----

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X 125 DH 4259 AK;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH;
- 1 (satu) buah helm "INK" warna hitam ukuran "M";
- 1 (satu) lembar STNK DH 4259 AK an. EC SIMON RUMAT, DRS;
- 1 (satu) lembar SIM C an. ANTONIUS D. LAMAHODA.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan dan ditunjukkan, para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 10.30 wita, Terdakwa ada mengendarai sepeda motor Sepeda Motor Honda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supra X 125 DH 4259 AK, dengan membonceng korban Olivea Lake, sedang melakukan perjalanan menuju Pariti untuk mengunjungi temannya, dan ketika sampai di Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang, Terdakwa melepaskan tangan kiri dari stang sepeda motornya, untuk memperbaiki tali helm yang terlalu kencang kancingannya, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa lari melebar kearah kanan melewati marka jalan;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 km/jam, dengan posisi perseneling 4;
- Bahwa ketika Terdakwa menyadari bahwa sepeda motornya sudah melebar kearah kanan dan melewati marka jalan dan sudah pada jalur dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa baru melihat dan memperhatikan pada jarak \pm 5m didepannya ada sebuah sepeda motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH, yang dikendarai oleh saksi Joko Ariyanto Ndun, dan akan membelok ke arah sebelah kanan jalan;
- Bahwa karena jaraknya sudah terlalu dekat, dan Terdakwa sedang melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya dengan baik, yaitu melakukan upaya pengereman, mengurangi kecepatan maupun mencoba

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 27 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membanting stir, sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian belakang dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Joko Ariyanto Ndun yang ada didepannya;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut, maka saksi korban Joko Ariyanto Ndun langsung jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikemudikannya diatas badan jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao dan Terdakwa maupun korban Olivia Lake yang dibonceng Terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh dan terseret ke badan jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao, yang mengakibatkan korban Olivia Lake tidak sadarkan diri;
- Bahwa benar sepeda motor Suzuki Smash Titan yang saksi Joko Ariyanto Ndun kendarai mengalami kerusakan pada feleg roda belakang penyok dan ban pecah;
- Bahwa benar selanjutnya korban Olivia Lake dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, namun setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang beberapa saat kemudian korban Olivia Lake meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. (Vide pasal 183 KUHAP jo pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu :

Kesatu : Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Kedua : Pasal 310 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu akan dakwaan tersebut, yang terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 29 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia;

Unsur ke 1. “ Setiap Orang “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” lazimnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kita, pengertiannya sepadan dengan istilah “**Barangsiapa**” yang orientasinya menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. dan Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur “setiap orang ” ini sebatas pada apakah benar orang yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa seperti yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA alias DION** telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, maka terbukti benar bahwa orang (terdakwa) yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama **ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA alias DION**, yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur ke 2. “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggunakan atau mengendarai kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka yang termasuk kelompok kendaraan bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang dan kendaraan khusus; -----

Menimbang, bahwa kelalaian menunjuk pada istilah “culpa” yang dapat pula diartikan sebagai kealpaan yang merupakan istilah yang digunakan dalam masyarakat untuk menunjuk pada setiap perbuatan yang “tidak dilakukan dengan sengaja” ;-----

Menimbang, bahwa menurut Memory van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian adalah :-----

- Kekurangan pemikiran yang diperlukan (gebrek aan het nodige denken) ;-----
- Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan (gebrek aan de nodig kennis) ;-----

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 31 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kekurangan dalam kebijaksanaan yang disadari (gebrek aan de nodige beleid) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan yang memadai dalam undang-undang tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian, maka konsepsi tentang kealpaan/kelalaian lebih banyak diberikan oleh doktrin, di mana secara doctrinal untuk adanya kealpaan/kelalaian harus dipenuhi 2 (dua) syarat yaitu (vide: Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, hal. 342):

1. Tidak adanya “kehati-hatian” yang diperlukan atau tidak adanya ketelitian yang diperlukan ;
2. Adanya akibat yang dapat diduga sebelumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 03 Desember 2012 sekitar jam 10.30 wita, Terdakwa ada mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 DH 4259 AK, dengan membonceng korban Olivea Lake, sedang melakukan perjalanan menuju Pariti untuk mengunjungi temannya, dan ketika sampai di Km. 16 Desa Noelbaki Kec. Kupang Tengah Kab. Kupang, Terdakwa melepaskan tangan kiri dari stang sepeda motornya, untuk memperbaiki tali helm yang terlalu kencang kancingannya, sehingga sepeda motor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa lari melebar ke arah kanan melewati marka jalan;

- Bahwa pada waktu itu, Terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 60 km/jam, dengan posisi perseneling 4;
- Bahwa ketika Terdakwa menyadari bahwa sepeda motornya sudah melebar ke arah kanan dan melewati marka jalan dan sudah pada jalur dari kendaraan yang datang dari arah berlawanan, Terdakwa baru melihat dan memperhatikan pada jarak ± 5 m didepannya ada sebuah sepeda motor Suzuki Smash Titan DH 5782 BH, yang dikendarai oleh saksi Joko Ariyanto Ndun, dan akan membelok ke arah sebelah kanan jalan;
- Bahwa karena jaraknya sudah terlalu dekat, dan Terdakwa sedang melaju dengan kecepatan tinggi, sehingga Terdakwa tidak bisa lagi mengendalikan sepeda motornya dengan baik, yaitu melakukan upaya pengereman, mengurangi kecepatan maupun mencoba membanting stir, sehingga akhirnya sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak bagian belakang dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Joko Ariyanto Ndun yang ada didepannya;

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 33 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepeda motor merupakan jenis kendaraan bermotor seperti yang dimaksud dalam unsur ini yaitu kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah (vide pasal 1 angka 20 UU No.22 tahun 2009);

Menimbang, bahwa pada saat kejadian kondisi jalan beraspal dan terang karena masih siang hari, dan lalu-lintas tidak terlalu ramai dengan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah mengendarai kendaraan bermotor secara tidak hati-hati, karena ketika Terdakwa merasakan tali helmnya kekencangan maka Terdakwa seharusnya atau sebaiknya memberhentikan dulu sepeda motornya dan kemudian memperbaiki ikatan helmnya, atau setidaknya Terdakwa memperlambat laju kendaraannya dan mengambil lajur kiri sebagai bentuk kehati-hatian, untuk mencegah terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti menabrak orang/kendaraan atau terjatuh dari kendaraan bermotor, akan tetapi Terdakwa tidak melakukan hal seperti tersebut di atas, Terdakwa dalam kecepatan tinggi telah melepaskan tangan kirinya dan memperbaiki tali helmnya sehingga tidak memperhatikan dengan baik arus lalu-lintas yang ada didepan ataupun yang ada dibelakangnya, sehingga telah menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Joko Ariyanto Ndun, dan perbuatan Terdakwa yang sedemikian adalah merupakan suatu kelalaian;

Menimbang, bahwa bentuk ketidak hati-hatian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor adalah juga Terdakwa membongceng korban Olivia lake tidak menggunakan/memakai helm;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti;

Unsur ke 3. “Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa akibat karena kelalaian dari Terdakwa telah menabrak bagian belakang dari sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Joko Ariyanto Ndun yang ada didepannya, sehingga saksi Joko Ariyanto Ndun langsung jatuh bersama dengan sepeda motor yang dikemudikannya diatas badan jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao dan Terdakwa maupun korban Olivia Lake yang dibonceng Terdakwa bersama sepeda motornya terjatuh dan terseret ke badan jalan sebelah kiri jika dilihat dari arah Kupang kearah Oesao, yang mengakibatkan korban Olivia Lake tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa benar selanjutnya korban Olivia Lake dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Kupang, namun setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W.Z. Johannes

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 35 dari 43 **halaman**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang beberapa saat kemudian korban Olivia Lake meninggal dunia, sesuai Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kupang Nomor: R/222/VER/XII/2012/Dokpol tanggal 07 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhamad Irmantoyo, dokter pada Rumah Sakit Polri Kupang mengetahui Kaur Dokpol Biddokkes Polda NTT dr. I Made Handawira Satya, dan Surat keterangan Kematian Nomor : 1854/812.2/445/20 tanggal 05 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Viviyanti, dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof Dr. W.Z. Johannes Kupang yang menerangkan bahwa benar korban Olivia Lake, umur 18 tahun, pekerjaan mahasiswa tempat tinggal Oebobo benar yang bersangkutan telah dirawat di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang tanggal 03 Desember 2012 jam 12.10 wita dan meninggal tanggal 03 Desember 2012 jam 14.00 Wita akibat kecelakaan lalu lintas jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka unsure “yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsure dari dakwaan pertama pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan membuktikan akan dakwaan kedua pasal 310 ayat (1) UU No.22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 1 dan ke 2, dari dakwaan kedua ini, adalah sama dengan unsur ke 1 dan ke 2 dalam dakwaan kesatu, maka seluruh pertimbangan dalam dakwaan kesatu mengenai kedua unsure tersebut, diambil alih menjadi pertimbangan unsure ke 1 dan ke 2 dari dakwaan kedua ini, sehingga dengan demikian unsure ke 1 dan ke-2 telah terbukti ;

Unsure ke 3. “Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud kerusakan adalah sesuatu yang tidak/sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi, sebagaimana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti, Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna hitam DH 5782 BH milik saksi korban Joko Ariyanto Ndun yang ditabrak oleh Sepeda Motor Honda Supra X 125 yang dikemudikan terdakwa mengalami kerusakan pada feleg roda

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 37 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang penyok dan ban belakang pecah sehingga tidak dapat digunakan lagi..

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur

“Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” telah terbukti ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsure dari dakwaan kedua juga telah terbukti seluruhnya, maka Terdakwa juga harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih muda dan masih menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Keluarga korban dan keluarga Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berhubungan tidak langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu: -----

- 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 DH 4259 AK.
- 1 (satu) lembar STNK DH 4259 AK, An. EC SIMON RUMAT, DRS.
- 1 (satu) lembar SIM C, An. ANTONIUS D. LAMAHODA.

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 39 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Helm “INK” Warna Hitam Ukuran “M”.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa ANTONIUS
DIONISIUS LAMAHODA.

- 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash Titan DH 5782 BH.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JOKO
ARIYANTO NDUN;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan
maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya
masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa hingga kini telah
ditahan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau alasan untuk
mengalihkan status panahanan Terdakwa dan dikhawatirkan
Terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka sesuai
ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memerintahkan
Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti
bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta
Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan
dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk
membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1)
KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat pasal 310 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang
No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA Alias DION**, yang identitasnya seperti tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan kerusakan kendaraan ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM Honda Supra X 125 DH 4259 AK.
 - 1 (satu) lembar STNK DH 4259 AK, An. EC SIMON RUMAT, DRS.
 - 1 (satu) lembar SIM C, An. ANTONIUS D. LAMAHODA
 - 1 (satu) buah Helm “INK” Warna Hitam Ukuran “M”.Dikembalikan kepada yang berhak yakni terdakwa ANTONIUS DIONISIUS LAMAHODA.
 - 1 (satu) unit SPM Suzuki Smash Titan DH 5782 BH.

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 41 dari 43 **halaman**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi JOKO

ARIYANTO NDUN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari : Selasa , tanggal 16 April 2013, oleh kami: **DJU JOHNSON MIRA MANGNGI, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MARIA R.S. MARANDA , SH.**, dan **DIAH AYU MARTI ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **23 April 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SIMSON TOTO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ASEF PRIYANTO, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

MARIA R.S. MARANDA , SH.

DJU J. MIRA MANGNGI, SH.,

MH.

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DIAH A.M. ASTUTI, SH.
PANITERA PENGGANTI
SIMSON TOTO

Putusan No.32/Pid.B/2013/PN.Olm, halaman 43 dari 43 **halaman.**